



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

DINAS PENDIDIKAN

JALAN GAHARU NO. 3 TELP. 0623 -92013, Fax. 0623-597157
TANJUNGBALAI – 21311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TANJUNGBALAI

NOMOR : 421.2/ 2414 /Dikdasmenti/2014

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 138436 KOTA TANJUNGBALAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban administrasi dan pemerataan pendidikan di Kota Tanjungbalai dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 138436 Kota Tanjungbalai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota–kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4301);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2008 Nomor 59, TLN Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN Tahun 1987 Nomor 41, TLN Nomor 3361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN Tahun 1990 Nomor 36, TLN Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN Tahun 1998 Nomor 90, TLN Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (LN Tahun 1992 Nomor 68, TLN Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (LN Tahun 2000 Nomor 91, TLN Nomor 3974);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 140, TLN Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN Tahun 2007 Nomor 89, TLN Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tanjungbalai;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 138436 Kota Tanjungbalai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri 138436 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlokasi di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pengoperasian Sekolah Dasar Negeri 138436 Kota Tanjungbalai dibebankan kepada APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 8 Juli 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI**



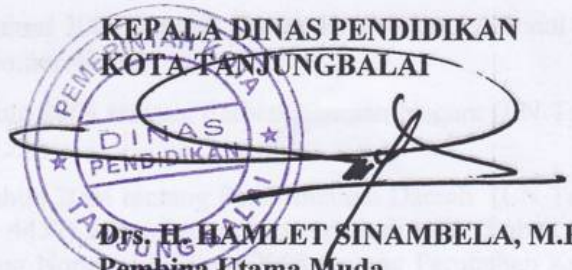
**Drs. H. HAMLET SINAMBELA, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19561127.197903.1.002**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tanjungbalai
Nomor : 421.2/ 2414 /Dikdasmenti/2014
Tanggal : 8 Juli 2014
Tentang : Izin Operasional Sekolah Dasar
Negeri 138436 Kota Tanjungbalai

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 138436
KOTA TANJUNGBALAI**

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
1	2	3
1	SEKOLAH DASAR NEGERI 138436 KOTA TANJUNGBALAI	JALAN ANWAR IDRIS KELURAHAN BUNGA TANJUNG KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNGBALAI.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI**



Drs. H. HAMLET SINAMBELA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19561127.197903.1.002